

BAB IV

ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN SAFE DEPOSIT BOX MENURUT HUKUM ISLAM

A. Sistem Pelaksanaan Sewa-Menyewa Safe Deposit Box di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja

1. Pendaftaran Nasabah Safe Deposit Box

Nasabah harus memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri untuk melakukan pendebitan biaya sewa Safe Deposit Box dan uang jaminan Safe Deposit Box. Nasabah mengisi formulir dan menandatangani perjanjian sewa-menyewa Safe Deposit Box, surat kuasa apabila penyewa memberikan kuasa kepada pihak lain dengan disertakan kartu identitas asli penerima kuasa, surat kuasa pendebitan rekening untuk pembayaran biaya sewa perpanjang Safe Deposit Box, kartu Safe Deposit Box yang merupakan daftar mutasi keluar masuk penyewa ke ruang *khazanah* Safe Deposit Box. Kemudian menyerahkan kartu identitas asli calon penyewa dan kuasanya (jika ada). WNI (Warga Negara Indonesia) menyertakan KTP / SIM / NPWP.¹

¹Abdul Mudil, *Sales Retail Exsecutive* Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja, *Wawancara*, Balaraja 12 Desember 2018.

Keuntungan bagi bank dengan membuka jasa SDB kepada masyarakat adalah sebagai berikut: biaya sewa, uang setoran jaminan yang mengendap, dan pelayanan nasabah.

Kemudian keuntungan bagi nasabah pemegang SDB adalah:

- a. Menjamin kerahasiaan barang-barang yang di simpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Keamanan dokumen juga terjamin, hal ini disebabkan: peralatan keamanan canggih, SDB terbuat dari baja tahan api, terdapat dua buah anak kunci di mana SDB hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah. Tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak, apakah nasabah pemegang SDB maupun bank.²

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA,2015), h. 135-137.

Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan sekuritas, surat yang berharga dan barang berharga pada Bank lebih lanjut diatur dalam surat edaran Bank Indonesia Nomor 7/21/DPM tanggal 1 Juli 2005 perihal tata cara penyimpanan sekuritas, surat yang berharga dan barang berharga pada Bank, sebagai berikut.

- 1) Penerimaan simpanan, calon penyimpan yang bermaksud melakukan penyimpanan sekuritas, surat yang berharga dan barang berharga pada bank menyampaikan surat permohonan yang ditandatangani oleh pejabat bank atau pihak bank. Bank memberitahukan secara tertulis kepada calon penyimpan perihal persetujuan atau penolakan permohonan penyimpanan di bank paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh bank. Apabila permohonan disetujui, calon penyimpan harus datang ke kantor bank dengan membawa dan menyerahkan, asli surat persetujuan bank, asli surat penugasan untuk melakukan penyimpanan di bank yang ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat berwenang dari instansi yang bersangkutan. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku dari petugas sebagaimana

tercantum dalam surat penugasan dan benda yang akan disimpan di bank. Bank melakukan pencocokan antara benda yang akan disimpan dengan yang tercantum pada surat permohonan yang disaksikan oleh penyimpan. Pencocokan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa benda yang akan disimpan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pencocokan benda yang akan disimpan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, bank menolak penyimpanan. jika pencocokan, benda yang akan disimpan sesuai maka bank melakukan hal-hal sebagai berikut: mengemas benda yang akan disimpan, mengelak segel atau menyegel kemasan, membubuhi tanda tangan pada kemasan yang telah di lak segel atau disegel, mengisi jumlah, jenis, nilai dan kualitas simpanan pada Bukti Depot Simpanan (BDS), dan menandatangani BDS sebagai bukti sah penerimaan simpanan.³

- 2) Pengambilan simpanan, penyimpanan dapat mengambil simpanan pada saat jatuh waktu atau sebelum tanggal jatuh

³Abdul Mudil, *Sales Retail Exsecutive* Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja, *Wawancara*, Balaraja 12 Desember 2018.

waktu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada kantor bank yang menerbitkan BDS paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pengambilan simpanan. Penyimpan melakukan pengambilan simpanan pada kantor bank yang menerbitkan BDS, dengan membawa dan menyerahkan, asli surat penugasan untuk melakukan pengambilan simpanan di bank yang di tandatangani oleh pimpinan atau pejabat berwenang yang bersangkutan. Asli BDS dan fotokopi identitas diri yang masih berlaku dari petugas sebagaimana tercantum dalam surat penugasan. Bank melakukan verifikasi keaslian dalam hal hasil *verifikasi* dinyatakan sesuai, bank menerbitkan Bukti Penyerahan Simpanan (BPS) yang ditandatangani oleh bank dan penyimpan, sebagai bukti sah penyerahan simpanan, dan menyerahkan simpanan. Sebaliknya dalam hal hasil *verifikasi* tidak sesuai, bank menolak pengambilan simpanan.⁴

⁴Abdul Mudil, *Sales Retail Exsecutive* Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja, *Wawancara*, Balaraja 12 Desember 2018.

2. Penentuan Ukuran Box

Pihak bank memberikan pilihan kepada pihak nasabah safe deposit box untuk menentukan ukuran box yang akan di sewa, karena ukuran box yang disewa dapat menentukan harga sewa yang akan diterima oleh pihak nasabah penyewa safe deposit box.

NO	UKURAN	HARGA SEWA
1	Small 7x25x60	Rp. 250.000;
2	Medium 12x5x60	Rp. 350.000;
3	Large 25x25x60	Rp. 450.000;

Uang jaminan semua ukuran Rp. 500.000; Jadi dengan menentukan ukuran box yang akan disewa nasabah, maka ada tanggungan biaya sewa yang akan diterima dan dibayar oleh pihak nasabah selain itu pihak nasabah membayar uang jaminan sebesar Rp. 500.000; sebagai jaminan pengamanan dan apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang.⁵

3. Penetapan Harga Sewa-Menyewa Safe Deposit Box

Pihak nasabah dalam memilih box yang akan digunakan maka telah menentukan harga sewa sebagai pembiayaan yang dikeluarkan pihak nasabah kepada pihak bank, dalam pembiayaan

⁵Arsip Data Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja

sewa-menyewa dan pembiayaan jaminan atas penjagaan barang yang dititipkan. Penetapan harga sewa ini dibayar setelah berlangsung nya barang yang akan di titipkan dalam safe deposit box. Uang sewa-menyewa ini dibayar setiap bulan nya selama satu tahun apabila pihak nasabah hanya menyewa dalam satu tahun, karena minimal penitipan dan penyewaan ini dilakukan selama satu tahun, dan pihak nasabah membayar uang jaminan kepada pihak bank sebagai penjagaan dan jaminan kunci. Uang jaminan akan dikembalikan pada saat penyewa berhenti sebagai penyewa dan setelah dikembalikannya 2 (dua) anak kunci safe deposit box asli dalam keadaan utuh tanpa cacat serta diselesaikan tunggakan biaya sewa (jika ada).⁶

4. Akad yang diterapkan

Akad yang digunakan dalam pelaksanaan safe deposit box menggunakan akad *ijarah*, dengan sistem titipan barang. Pihak bank selain sebagai penyewa juga memiliki kewajiban sebagai penjaga barang titipan yang disimpan dalam safe deposit box. Pihak nasabah selain sebagai pihak penyewa, juga sebagai pihak

⁶Abdul Mudil, *Sales Retail Exsecutive* Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja, *Wawancara*, Balaraja 12 Desember 2018.

orang yang menitipkan barang miliknya. Terkait ketentuan objek yang disimpan dalam box adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan oleh agama dan dilarang juga menurut hukum Islam dan perundang-undangan Negara. Besaran sewa pun sudah ditetapkan dan harus dikenali secara *spesifik*. Misalnya, jangka waktu atau identifikasi fisik.

Box disediakan berbagai ukuran dengan lebar dan panjang standar untuk dapat dimuat leluasa dokumen selebar 25 x 35 cm. Membedakan besar kecil ukuran box ditentukan tingginya. Setiap box disimpan di dalam rak terbuat dari logam tahan api, di mana tersedia 1 (satu) tempat pada rak itu untuk 1 (satu) box. Rak tersebut terkunci dengan 2 (dua) lobang tempat memasukkan anak kunci. Satu dari anak kunci itu disimpan oleh bank, biasa disebut "*master key*". Penyewa tidak akan dapat membuka rak sebelum petugas bank membuka rak dengan "*master key*". Sebaliknya pihak bank tidak dapat membuka rak kalau tidak dengan anak kunci yang ada di tangan penyewa. Box yang ada di dalam rak disediakan tempat untuk memasang gembok oleh nasabah penyewa, untuk meyakini bahwa isi box

benar-benar hanya dikuasai oleh penyewa. Selain itu memasukkan box ke dalam rak sesuai selera penyewa, dimungkinkan memasukkan posisi box di mana bagian yang tergeblok di sebelah dalam. Nasabah penyewa memasukkan barang atau surat-surat berharga ke dalam box tidak diawasi oleh petugas bank. Setelah memutar “*master key*”, petugas bank meninggalkan penyewa di dalam ruangan safe deposit box. Di dalam ruangan tersedia suatu tempat yang nyaman dilengkapi dengan meja untuk meletakkan box guna penyewa memasukkan dan mengeluarkan barang. Untuk menjadi penyewa, nasabah menandatangani perjanjian dan menyerahkan *specimen* tanda tangan sesuai dengan identitas yang berlaku. Jika masuk ke ruang tersebut, penyewa mengisi formulir yang disediakan untuk itu, serta membubuhkan tanda tangan. Hanya penyewa yang dapat masuk ke ruang *khazanah* tersebut, dengan tanda tangan yang cocok dengan *specimen*. Ketika seorang penyewa atau pihak nasabah masuk ke dalam ruangan *safe deposit box* tidak ada orang lain yang diperkenankan masuk, petugas bank setelah memasukkan dan memutar *master key* menunggu di pintu

ruangan. Nasabah penyewa mengembalikan box ke dalam rak dan meninggalkan ruangan tanpa harus memanggil petugas bank, karena *master key* otomatis terkunci, begitu nasabah penyewa mengunci dengan anak kunci penyewa. Konsekuensinya bila sudah terlanjur dikunci, ingin membuka kembali karena ada yang terlupa misalnya, harus dengan bantuan "*master key*" lagi, dengan demikian melalui bantuan petugas bank lagi.⁷

Penetapan harga sewa ini dibayar setelah berlangsung nya barang yang akan dititipkan dalam safe deposit box. Uang sewa-menyewa ini dibayar setiap bulan nya selama satu tahun apabila pihak nasabah hanya menyewa dalam satu tahun, karena minimal penitipan dan penyewaan ini dilakukan selama satu tahun, dan pihak nasabah membayar uang jaminan kepada pihak bank sebagai penjagaan dan jaminan kunci. Pelaksanaan sewa menyewa disini tidak hanya membebaskan uang sewa-menyewa seperti layaknya sewa menyewa pada biasanya namun didalam pembayaran uang sewa adanya juga pembayaran uang jaminan

⁷Abdul Mudil, *Sales Retail Exsecutive* Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja, *Wawancara*, Balaraja 12 Desember 2018.

kunci, sehingga memberikan tanggungan dua pembayaran kepada pihak nasabah.

Uang jaminan akan dikembalikan pada saat penyewa berhenti sebagai penyewa dan setelah dikembalikannya 2 (dua) anak kunci safe deposit box asli dalam keadaan utuh tanpa cacat.

Menurut Bapak Soleh selaku nasabah pengguna produk safe deposit box, menyatakan “ produk yang diberikan pihak bank sangat membantu dalam menyimpan berkas-berkas penting yang dirinya merasa kurang nyaman dan aman jika disimpan dirumah. Dengan adanya sistem pengamanan yang ketat dalam produk safe deposit box ini, tidak akan ragu atas pelayanannya. Meskipun adanya dua pembayaran yang harus saya tanggung tetapi saya tidak merasa dirugikan karena itu merupakan kesepakatan diawal. Adanya uang jaminan kunci sebagai pengganti pembongkaran kotak yang di jelaskan oleh pihak bank itu adalah salah satu hal yang wajar menurut saya”.⁸

Sedangkan menurut Bapak Ikram, selaku pengguna produk safe deposit box, menyatakan” produk safe deposit box

⁸ Soleh, pihak nasabah, Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja wawancara Balaraja, 05 April 2019.

sangat cocok untuk kalangan orang-orang penting atau suatu perusahaan dalam penyimpanan berkas-berkas berharga. pada dasarnya produk ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, saya sebagai konsumen produk safe deposit box cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan. Saya tidak merasa dirugikan dengan adanya uang jaminan kunci, saya pikir itu hanya sebagai uang pengamanan saja. Saya pernah kehilangan kunci yang saya miliki kemudian uang jaminan itu digunakan sebagai pembongkaran kotak safe deposit box dan yang dilakukan pihak bank membongkar kotak tersebut secara paksa karena kotak itu tidak bisa dibuka jika hanya menggunakan satu kunci yang dimiliki pihak bank saja”.⁹

B. Pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan safe deposit box di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja

Hukum fiqih, sebagai hukum yang diterapkan pada kasus tertentu dalam keadaan konkret, mungkin berubah dari masa ke masa dan mungkin pula berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Ini sesuai dengan ketentuan yang disebut juga dengan kaidah

⁹ Ikram, pihak nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja, *wawancara*, Balaraja 09 April 2019.

hukum fiqh yang menyatakan bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum.¹⁰

Dalam konteks fiqh, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan sewa-menyewa (*ijarah*) ini. Ketentuan fiqh yang paling utama berkaitan erat dengan implementasi *ijarah* dalam lembaga keuangan syariah adalah rukun dan syarat *ijarah*, serta masa berakhirnya *ijarah*. Menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* itu terdiri dari dua orang yang melakukan akad (*muajir dan musta'jir*), *shighat* (ijab dan qabul), *ujrah*, dan *manfa'ah*. Sedangkan syarat *ijarah* terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat dalam akad *bay'*, yaitu syarat *in'iqad*, syarat *nafadz* (pelaksanaan akad), syarat *shihah* (sahnya akad), dan syarat *luzum* (kemestian). Syarat *in'iqad* adalah syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad dalam zatnya sah menurut syara', apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat ini ada dua macam yaitu syarat umum dan syarat khusus, syarat umum ialah yang harus dipenuhi dalam setiap akad, sedangkan syarat khusus ialah syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad. Syarat ini yang

¹⁰Mohammad Daud Ali, "*Hukum Islam*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Presada, 2015), h.53.

paling utama berkaitan dengan syarat *aqid*. *Aqid* (orang yang berakad) disyaratkan berakal dan *mumayiz*.

Namun, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, *aqid* itu disyaratkan *baligh* (dewasa). Syarat *nafadz* adalah syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam syarat ini ditetapkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek *ijarah* mesti sesuatu yang dimiliki atau dikuasai secara penuh. Oleh karena itu, akad *ijarah* tidak akan terlaksana apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang. Syarat *shihah* adalah syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad. Keabsahan akad *ijarah*, yaitu: ada keridhaan dari dua belah pihak yang melakukan akad dan *ma'qud 'alayh* (objek akad *ijarah*) mesti diketahui secara jelas sehingga menghilangkan pertentangan, pengetahuan akan *ma'qud 'alayh* ini dapat dilakukan dengan cara adanya penjelasan manfaat, penjelasan waktu, dan penjelasan jenis amal atas barang yang disewa. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, ada 5 (lima) syarat yang mesti dipenuhi agar akad *ijarah* dapat dikategorikan kepada akad yang sah, yaitu: ada kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, manfaat barang yang

diakadkan diketahui secara sempurna, sehingga dapat mencegah perselisihan, barang yang menjadi objek akad dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara, barang yang disewakan berikut manfaatnya dapat diserahterimakan, dan manfaat barang adalah sesuatu yang *mubah* dan bukan sesuatu yang diharamkan.¹¹

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad *al-ijarah* adalah firman Allah dalam surat az-Zukhruf, 43:32 yang berbunyi :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (الزَّحْرَفُ : ٣٢)

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain”. (az-zukhruf :32).¹²

Dalam surat al-Qashash, 28:26 Allah juga berfirman :

¹¹Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), h. 89-90.

¹²Fadhal AR Bafadal, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEMA, 2007), h. 491 .

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ (القصص : ٢٦)

Salah seorang dari dua wanita itu berkata: “Wahai bapakku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (al-Qashash :26)¹³

Mempersewakan ialah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian.

Firman Allah SWT:

...فَإِنْ أَرَادْتُمْ لَكُمْ فَاتُوا هُنَّ أَجُورَهُنَّ

“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (At-Talaq:6)¹⁴

Safe deposit box sebagai salah satu produk jasa sewa-menyewa yang merujuk berdasarkan Firman Allah,

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرِ ضِعُوهَا أَوْ لَا دَكُّمُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

سَلَّمْتُمْ مَا تَكْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَتَّقُوا اللَّهَ، وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (البقرة: ٢٣٣)

¹³Fadhil AR Bafadal, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... h. 388 .

¹⁴Fadhil AR Bafadal, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... h. 559 .

“...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah 233)¹⁵

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوا الْآجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ
(رواه ابن ماجه)

“dari Ibnu Umar R.A, berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda:“ Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.(Riwayah Ibnu Majah)”¹⁶

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa), akan tetapi jumbuh ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijarah* itu ada empat yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat dan *shighat* (*ijab dan qabul*). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat *al-ijarah*, bukan rukunnya.

¹⁵ Fadhal AR Bafadal, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... h.37.

¹⁶ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Penterjemah: Thahirin Suparta (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 68.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut :

Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka *al-ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak yang *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.

Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Nisa', 4:29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ... (النِّسَاءُ: ٢٩)

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu... ” (QS. An-Nisa: 29).¹⁷

Manfaat yang menjadi obyek al-ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak menucul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang ketat.

Menurut mereka apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp. 150.000; sebulan, maka akad sewa menyewa batal, karena dalam akad seperti ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan harga sewa baru pula. Sedangkan kontrak rumah yang telah disepakati selama satu tahun itu, akadnya tidak diulang setiap bulan. Oleh

¹⁷Fadhil AR Bafadal, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 83.

sebab itu, menurut mereka akad sebenarnya belum ada, yang berarti *al-ijarah* pun batal (tidak ada). Di samping itu, menurut mereka, sewa menyewa dengan cara di atas, menunjukkan tenggang waktu sewa tidak jelas, apakah satu tahun atau satu bulan. Berbeda halnya jika rumah itu disewa dengan harga sewa Rp. 1,000,000; setahun maka akad seperti ini adalah sah, karena tenggang waktu sewa jelas dan harganya pun ditentukan untuk satu tahun. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa akad seperti itu adalah sah dan bersifat mengikat. Apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp. 100.000; sebulan maka menurut jumhur ulama akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya apabila kedua belah pihak saling rela membayar sewa dan menerima sewa seharga Rp.100.00; maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama, sebagaimana halnya dalam *bai' al-mu'athah* (jual beli tanpa ijab dan qabul, tetapi cukup dengan membayar uang dan mengambil barang yang dibeli).¹⁸

¹⁸Nasrun Haroen, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 233.

Obyek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan. Apabila rumah itu masih berada di tangan orang lain, maka akad *al-ijarah* hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua.

Obyek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengerjakan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, obyek sewa menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan.

الاسْتِئْجَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا يُجُوزُ

*Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak dibolehkan.*¹⁹

Obyek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cuci, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.²⁰

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *uzur* dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.²¹

Fatwa tentang Safe Deposit Box, berdasarkan sifat dan karakternya, Safe Deposit Box (SDB) dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah* (sewa). Rukun dan syarat Ijarah dalam

¹⁹Nasrun Haroen, “*Fiqh Muamalah*”, ..., h. 233.

²⁰Nasrun Haroen, “*Fiqh Muamalah*”, ..., h. 235.

²¹Nasrun Haroen, “*Fiqh Muamalah*”, ..., h. 236.

praktek SDB merujuk pada fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh Negara. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *Ijarah*.²² Sistem perbankan syariah sebagai bagian dari konsep ekonomi Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan melalui setiap transaksi komersial saja, tetapi juga dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Menurut Muhammad Amin Suma dalam pelaksanaan bank syariah terdapat berbagai asas yang di antaranya:

1. Asas *Ridha'iyah* (rela sama rela), yakni bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan bank

²²Erlangga, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: PENERBIT ERLANGGA, 2014), h. 146.

dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan pada prinsip rela sama rela.

2. Asas manfaat, yaitu akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
3. Asas keadilan, kedua belah pihak yang bertransaksi harus diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian luas dan konkret.
4. Asas saling menguntungkan, yaitu setiap yang dilakukan oleh bank dan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad, tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain.²³

Penulis menganalisis pelaksanaan Safe Deposit Box di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja dalam akadnya telah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat sewa (ijarah), alasannya *Ridha'iyah* (rela sama rela), yakni bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan bank dengan pihak lain terutama nasabah didasarkan pada prinsip rela sama rela, berikut

²³Abd Shomad, “ *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h.83.

manfaatnya dapat diserahkan, dan pemanfaat barang adalah sesuatu yang *mubah* dan bukan sesuatu yang diharamkan. Sistem pelaksanaan akad di awal yang memberikan penjelasan biaya ujarah (uang sewa) dijelaskan pula biaya uang jaminan kunci sebagai pengamanan dalam pelaksanaan sewa menyewa safe deposit box tersebut.

Hal ini diperkuat dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُفْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

“ *Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan*”.²⁴

²⁴ A. Djazuli, “*Kaidah-kaidah Fikih*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 137.